



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Siswandi Pgl Dedi Baret Bin Saputra Bin Sarutin
2. Tempat lahir : Tinjowan Simalungun
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/11 Februari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong XII Kampung Kenagarian Sungai Kumunyang
Kec. Luhak Kab. Lima Puluh Kota atau Kel Padang
Tiakar RT. 002 RW. 003 Kec. Payakumbuh Timur Kota
Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa Dedi Siswandi Pgl Dedi Baret Bin Saputra Bin Sarutin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Nuril Hidayati,S.Ag., Arif Rahmatul Aidi, SH.i., Jelita Murni,SH dan Muhammad Isma'il,SH.I,MH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulia,SH., Hendri Syahputra,SH., Bayu Rahmat,SH. Seluruhnya adalah Pengacara/Advokat dari Organisasi Bantuan Hukum “VIKTORY” yang beralamat di Jl. Anggrek Simpang Terminal Koto Nan Ampek Kel.Kubu Gadang Kec.Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 25/Pen.Pid/PH/VIII/2022/PN Pyh tanggal 1 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pyh tanggal 25 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pyh tanggal 25 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI SISWANDI Pgl DEDI Als DEDI BARET Bin SARUTIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I “ dalam bentuk bukan tanaman ” yaitu sebagaimana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DEDI SISWANDI Pgl DEDI Als DEDI BARET Bin SARUTIN (Alm) selama 6 (enam) tahun penjara dikurang selamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.410.000.000,- (Satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok merk WIN warna merah yang ditemukan didalam tas jinjing warna hitam lis merah .

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening.
- 1 (satu) kotak rokok merk WIN warna merah
- 1 (satu) unt Handpone merk Samsung warna hitam silver.
- 1 (Satu) tas jinjing warna hitam lis merah

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) dompet wanita warna hitam

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa punya tanggungjawab terhadap anak dan istrinya, Terdakwa berlaku sopan dan idak berbelit-belit dipersidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa DEDI SISWANDI Pgl DEDI BARET Bin SAPUTRA Bin SARUTIN (Alm) pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan April 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di disebuah rumah di Kelurahan Padang Tiakar RT. 002 RW. 003 Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Awalnya pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira jam 14.00 Wib terdakwa ditelphon dari oleh seseorang yang mengaku bernama pgl LUBIS Daftar Pencarian orang (DPO) dan menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “abang ada kerja” dan di jawab oleh terdakwa “tidak ada” kemudian setelah itu Sdr. LUBIS (dpo) menawarkan kepada terdakwa dengan menagatakan “abang mau megang barang (sabu) lalu di jawab lagi oleh terdakwa “kalau ada gak apa apa “kemudian setelah itu Pgl .UBIS (dpo) “mengatakan lagi kepada terdakwa nanti malam ada yang mengantar” kemudian setelah itu pada senin tanggal 11 april 2022 sekira jam 08.00 Wib terdakwa di telpon lagi oleeh pgl LUBIS (dpo), dengan mengatakan kepada terdakwa “apakah barang sudah diantar”, lalu di jawa terdakwa “belum” lalu di jawab lagi oleh pgl LUBIS (dpo) dengan mengatakan “nanti RENOL menghubungi abang” lalu sekira pukul 08.30 Wib pgl RENOL (Daftar Pencarian Orang DPO) menelpon terdakwa dengan mengatakan kepaad terdakwa “abang tunggu di taman H.ID pinggir agam sekitar jam 10.00 Wib” lalu di jawab terdakwa “ok” kemudian setelah itu terdakwa pergi kepasar ibuh untuk menunggu pgl RENOL (Daftar Pencarian Orang DPO), tempatnya ketaman H.ID di pinggir agam lalu sekira jam 10,00 Wib pgl RENOL (DPO) datang datang menemui terdakwa dan setelah bertemu lalu pgl RENOL (DPO) menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) paket besar yang dibungkus dengan plastik bening seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah dengan berat 4,7 (empat koma tujuh) gram dengan perjanjian pembayaran sabu tersebut apabila sabu tersebut di bayar setelah terjual, lalu setelah Narkotika jenis sabu diterima terdakwa lalu terdakwa langsung memmbawa Narkotika jnis sabu tersebut pulang kerumah terdakwa dan sampai nya terdakwa di rumah terdakwa lalu terdakwa langsung mengambil sedikit lebih kuran 4 (empat) sedotan untuk terdakwa pakai / memkomsumsi sendiri kemudian setelah itu 1 (satu) paket besar Narkitika tersebut terdakwa simpan di dalam rumah terdakwa, lalu pada hari selasa tanggal 12 april 2022 sekira 11.00 Wib sabu sebanyak 1 (satu) paket besar yang dibungkus dalam plastik bening terdakwa bagi menjadi 26 (dua puluh enam) paket kecil yang dibungkus dalam plastik bening dengan harga seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) perpaket ,dan setelah terdakawa selesai memaket yang mana pada saat terdakwa sedang memaketkan Narkoti jenis sabu tersebut lalu datang istri terdakwa yaitu saksi IRMA AMELIA pgl IRMA (Dituntut dalam perkara terpisah) dan ikut membantu terdakwa memaket kan Narkotika jenis sabu sebanyak 26 Paket

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sacara saksi IRMA AMELIA pgl IRMA membantu membukakan plastic supaya mudah memasukan kedalam plastic lebih kurana sebanyak 4 paket kemudian setelah terdakwa dan istri terdakwa selesai memaketkan Narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa memasukan dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam dalam kotak rokok merk WIN , dan di masukan kedalam tas jinjing warna hitam bis merah , lalu gantung dibelakang pintu kamar, kemudian tidak lama setelah itu Pgl GINTING (dpo) menelpon terdakwa dan dan menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “ada buah (sabu) DED” lalu di jawab terdakwa “ada” dan dijawab lagi oleh pgl GINTING (dpo) “sebentar lagi saya kerumah” kemudian tidak lama setelah itu pgl GINTING (dpo) datang kerumah terdakwa untuk membeli sebanyak 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dalam plastik bening seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu pada hari rabu tanggal 13 april 2022 sekira jam 21.00 wib sisa sabu dari dua puluh enam (26) paket kecil yang dibungkus plastik bening terdakwa pakai atau konsumsi bersama bersama saksi IRMA AMELIA pgl IRMA bin MURSALIM dirumah kontrakan terdakwa sebanyak 4 (empat) sendok pipet kecil, kemudian setelah itu pada hari kamis tanggal 14 april 2022 sekira jam 14.00 Wib, pgl LUBIS (dpo) menelpon terdakwa lagi dengan mengatakan kepada terdakwa “sudah ada uang” lalu di jawab terdakwa “baru ada 1 (satu) juta rupiah” dan di jawab lagi oleh pgl LUBIS (dpo) dengan mengatakan “nanti RENOL yang jemput” sekitar jam 15.00 Wib pgl RENOL (dpo) kemudian tidak lama setelah itu terdakwa keluar dari dalam rumah untuk mengantar uang kepada pgl RENOL (dpo) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sabu, sedangkan uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dari uang terdakwa, lalu pada hari jumat tanggal 15 april 2022 sekira jam 17.00 Wib, pada saat sedang berada di rumah terdakwa di telphon oleh pgl PUTRA (dpo) dengan mengatakan kepada terdakwa “ada buah (sabu) bang” lalu di jawab terdakwa “ada sedikit” , lalu pgl PUTRA (dpo) dengan memesan 1 (satu) paket seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut dari Pgl PUTRA terdakwa berikan kepada saksi IRMA AMELIA pgl IRMA lalu jam 17.30 Wib Pgl PUTRA (dpo) menelpon terdakwa lagi dengan mengatakan kepada terdakwa “bang minta (1) satu paket lagi” lalu di jawab terdakwa “jemputlah kerumah”, kemudian setelah itu terdakwa 1 (satu) paket yang pesanan PUTRA terdakwa letakan diatas meja dalam rumah terdakwa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, pada waktu dan tanggal sebagaimana tersebut diatas pada saat etrdakwa bersama istri terdakwa yaitu saksi IRMA AMELIA pgl IRMA datang beberapa orang anggota sat res narkoba polres payakumbuh, dan memerintahkan terdakwa untuk diam dan menanyakan mana barang bukti lalu terdakwa diam saja lalu Anggota kepolisian dari satuan Resnarkoba Polres Payakumbuh menanyakan menanyakan lagi kepada terdakwa di mana barang bukti , dan dijawab oleh terdakwa “ ada 1 (satu) paket di atas meja ikan “ kemudian setelah itu anggota sat res narkoba Polres payakumbuh menanyakan lagi dimana barang bukti yang lain , lalu di jawab oleh saksi IRMA AMELIA pgl IRMA “ ada pak tergantung dibelakang pintu kamar didalam tas jinjing warna hitam bis merah “ kemudian setelah itu Anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Payakumbu melakukan pengerebekan dan penyitaan di dalam rumah terdakwa lalu Anggota Sat Narkoba Polres Payakumbuh menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket di atas meja ikan dan 22 (dua puluh dua) paket kecil yang di bungkus dengan plastik bening , kotak rokok merk WIN , Hp samsung warna hitam silver , tas jinjing warna hitam bis merah , dompet kecil wanita warna hitam tergantung di belakang pintu kamar terdakwa dan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi IRMA AMELIA pgl IRMA uang hasil penjudulan Narkotika jenis sabu oleh terdakwa yang pada saat dilakukan penyitaan barang bukti di saksikan ketua RT serta warga setempat, lalu setelah tersangka dan saksi IRMA AMELIA pgl IRMA diamankan serta barang bukti lalu terdakwa dan saksi IRMA AMELIA pgl IRMA serta barang bukti di bawa ke polres Payakumbuh guna proses lebih lanjut menurut hukum

- Berdasarkan hasil pemeriksaan ,barang bukti dari Balai Besar POM di Padang sesuai Laporan Pengujian No. : 21.083.11.16.05.0286.K tanggal 22 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa DEDI SISWANDI Pgl DEDI BARET Bin SAPUTRA Bin SARUTIN (Alm) Dkk benar mengandung Metamfetamin positif (+) (termasuk Narkotika Gol. I) dan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Payakumbuh Nomor: 33/10434/2022 tanggal 18 April 2022 terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu diperoleh berat keseluruhan 4, 33 (Empat koma tiga puluh tiga) gram.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I karena bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.--

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa DEDI SISWANDI Pgl DEDI BARET Bin SAPUTRA Bin SARUTIN (Alm) pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan April 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di disebuah rumah di Kelurahan Padang Tiakar RT. 002 RW. 003 Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh sebagai orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tanggal dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat etrdakwa bersama istri terdakwa yaitu saksi IRMA AMELIA pgl IRMA datang beberapa orang anggota sat res narkoba polres payakumbuh, dan memerintahkan terdakwa untuk diam dan menanyakan mana barang bukti lalu terdakwa diam saja lalu Anggota kepolisian dari satuan Resnarkoba Polres Payakumbuh menanyakan menanyakan lagi kepada terdakwa di mana barang bukti , dan dijawab oleh terdakwa “ ada 1 (satu) paket di atas meja ikan “ kemudian setelah itu anggota sat res narkoba Polres payakumbuh menanyakan lagi dimana barang bukti yang lain , lalu di jawab oleh saksi IRMA AMELIA pgl IRMA “ ada pak tergantung dibelakang pintu kamar didalam tas jinjing warna hitam bis merah “ kemudian setelah itu Anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Payakumbu melakukan pengerebekan dan penyitaaan di dalam rumah terdakwa lalu Anggota Sat Narkoba Polres Payakumbuh menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket di atas meja ikan dan 22 (dua puluh dua) paket kecil yang di bungkus dengan plastik bening , kotak rokok merk WIN , Hp samsung warna hitam

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver , tas jinjing warna hitam bis merah , dompet kecil wanita warna hitam tergantung di belakang pintu kamar terdakwa dan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi IRMA AMELIA pgl IRMA uang hasil penjudian Narkotika jenis sabu oleh terdakwa yang pada saat dilakukan penyitaan barang bukti di saksikan ketua RT serta warga setempat, lalu setelah tersangka dan saksi IRMA AMELIA pgl IRMA diamankan serta barang bukti lalu terdakwa dan saksi IRMA AMELIA pgl IRMA serta barang bukti di bawa ke polres Payakumbuh guna proses lebih lanjut menurut hukum

- Berdasarkan hasil pemeriksaan ,barang bukti dari Balai Besar POM di Padang sesuai Laporan Pengujian No. : 21.083.11.16.05.0286.K tanggal 22 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa DEDI SISWANDI Pgl DEDI BARET Bin SAPUTRA Bin SARUTIN (Alm) Dkk benar mengandung Metamfetamin positif (+) (termasuk Narkotika Gol. I) dan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Payakumbuh Nomor: 33/10434/2022 tanggal 18 April 2022 terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu diperoleh berat keseluruhan 4, 33 (Empat koma tiga puluh tiga) gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan seberat 4, 33 (Empat koma tiga puluh tiga) gram karena bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. P. H. Sijabat pgl Jabat dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 18.00 wib di rumah terdakwa di Kelurahan Padang Tiakar RT.02 RW.003 Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama istri terdakwa yang bernama IRMA AMELIA Pgl IRMA Binti MURSALIM (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa berawal dari pengembangan terhadap penangkapan atas transaksi narkoba (sabu) sebelumnya oleh Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh lalu dilakukan serangkaian pengintaian dan penangkapan dengan menyesuaikan pada ciri-ciri pelaku. Selanjutnya saksi bersama SP Kasat melakukan tindakan penangkapan kepada kedua tersangka yang disertai dengan penggeledahan. Ditemukan 22 paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik bening, 1 paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dan hand phone merek Samsung warna hitam;
- Bahwa barang bukti ditemukan 22 paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok merek WIN yang diletakan dalam tas jinjing warna hitam bis merah di dalam kamar terdakwa yang digantung dibelakang pintu. Selain itu terdapat 1 paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan di atas meja tempat ikan di ruangan tengah rumah dan hand phone merek Samsung warna hitam ditemukan di lantai ruang tengah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, Dedi mendapatkan barang tersebut dari Lubis melalui perantara Renol;
- Bahwa Terdakwa ditawarkan oleh Lubis untuk menjual narkoba milik lubis dengan kesepakatan harga semula senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang kemudian dibeli 1juta untuk satu paket ukuran besar yang dibagi-bagi kedalam paket kecil bersama istri terdakwa untuk dijual belikan dalam bentuk paket kecil dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa uang dari hasil transaksi tersebut ada yang disimpan dan ada yang sudah terpakai;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin berkaitan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan di kediaman terdakwa ada istri dan anak terdakwa 1 orang perempuan. Selain itu turut menyaksikan peristiwa

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan tersebut adalah Bpk Iswandi pgl. DT Kondo yaitu ketua RT setempat dan Misnarto pgl. IN Warga Setempat.

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa ia ditawarkan untuk memperdagangkan Narkotika Jenis sabu oleh Lubis. Kemudian melalui perantara Renol terdakwa diberikan Paket Narkotika Jenis Sabu seberat dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di lokasi taman H.ID pinggir agam pasar ibuh kota payakumbuh. Selanjutnya terdakwa kemudian membagi paket besar tersebut menjadi beberapa bagian paket kecil;
- Bahwa pengakuan terdakwa bahwa setelah transaksi tersebut paket besar dibagi menjadi 22 (dua puluh dua) paket kecil narkotika. Dalam hal ini semula istri terdakwa tidak mengetahui namun sepulang dari tempat bekerja ia mendapati suaminya sedang membagi bagi paket tersebut, sehingga yang bersangkutan membantu suami dalam membagi paket narkotika tersebut yang selanjutnya ada yang digunakan dan ada yang dijual. Telah ada yang terjual kepada 1 orang bernama putra. sedangkan terdapat satu paket kecil lainnya yang dipakai/konsumsi oleh terdakwa sendiri. Pada saat penangkapan pun ditemukan 1 paket kecil di meja yang menurut keterangan terdakwa akan dijual.;
- Bahwa peran Istri terdakwa adalah menyimpan dan membantu terdakwa dalam membagi paket sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

2. M. Iswandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang memang ditemukan ketika penangkapan. Saksi juga melihat ketika Sat resnarkoba melakukan penangkapan ditemukan handphone tersebut;
- Bahwa selain terdakwa istri terdakwa juga ditangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi melihat polisi yang melakukan penggeledahan dan menemukan terdakwa dan istrinya di kediaman mereka. Lalu ditemukan berbagai barang bukti yaitu 1 paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan pelastik bening di atas meja ruang tengah. Kemudian ditemukan juga 22 (dua puluh dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan pelastik bening disembunyikan dalam kotak rokok merek WIN tersimpan di dalam tas jinjing warna hitam dengan gambar bis merah yang tergantung di balik pintu kamar meraka. Serta 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam silver di lantai 1 buah dompet wanita warna hitam dengan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) narkoba jenis sabu tersebut masih ada didalam rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

3. Irma Amelia pgl Irma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 17.30 di kelurahan Padang Tiakar kediaman terdakwa dan saksi;
- Bahwa pada saat Saksi sedang berada di rumah datang beberapa orang laki laki dari Satres Narkoba Polres Payakumbuh masuk kedalam rumah terdakwa lalu Anggota kepolisian memerintahkan Saksi dan Terdakwa untuk diam dan menanyakan mana barang bukti Terdakwa menjawab "ada 1 (satu) paket di atas meja ikan"
- Bahwa saat Anggota Sat Res Narkoba Polres Payakumbuh menanyakan lagi dimana barang bukti yang lain lalu Saksi jawab "ada pak tergantung dibelakang pintu kamar didalam tas jinjing warna hitam bis merah" kemudian setelah itu Anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Payakumbuh melakukan penyitaan dengan disaksikan ketua RT serta warga setempat, lalu setelah saksi dan terdakwa diamankan serta barang bukti lalu saksi dan terdakwa serta barang bukti di bawa ke polres Payakumbuh guna proses lebih lanjut menurut hukum;
- Bahwa waktu penangkapan ditemukan berupa 1 (satu) paket di atas meja ikan dan 22 (dua puluh dua) paket kecil yang di bungkus dengan plastik bening, kotak rokok merk WIN, Hp samsung warna hitam silver, tas jinjing warna hitam bis merah, dompet kecil wanita warna hitam tergantung di belakang pintu kamar terdakwa dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi;
- Bahwa mulanya pada hari selasa tanggal 12 april 2022 sekira 11.00 Wib di rumah kontrakan di Kelurahan Padang Tiakar Rt/Rw 002/003 Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh Saksi pulang dan melihat Terdakwa sedang membagi 1 (satu) paket besar Narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening menjadi 26 (dua puluh enam) paket kecil yang dibungkus dalam plastik bening lalu Saksi ikut membantu Terdakwa memaketkan Narkoba jenis sabu sebanyak 26 Paket dengan cara Saksi membantu membukakan plastic supaya mudah memasukan kedalam plastic;
- Bahwa Terdakwa memasukan dan menyimpan Narkoba jenis sabu tersebut kedalam dalam kotak rokok merk WIN dan di masukan kedalam

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas jinjing warna hitam bis merah lalu gantungkan dibelakang pintu kamar;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 13 april 2022 sekira jam 21.00 wib sisa sabu dari 26 (dua puluh enam) paket kecil yang dibungkus plastik bening Terdakwa mengambil sedikit untuk pakai atau konsumsi bersama bersama Saksi di rumah kontrakan sebanyak 4 (empat) sendok pipet kecil;
- Bahwa pada saat Saksi sedang duduk bersama Terdakwa, Saksi dengar Terdakwa ditelpon oleh pgl PUTRA untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang saksi dengar pada saat itu bahwa Pgl PUTRA sudah menunggu diluar rumah, lalu Terdakwa keluar dari dalam rumah sambil membawa 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening untuk pgl PUTRA tidak lama setelah menunggu di atas rumah datang lagi Terdakwa masuk kedalam rumah ke tempat Saksi sambil membawa uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa langsung memberikan uang kepada Saksi uang hasil penjualan 1 (satu) paket kecil sabu untuk belanja harian;
- Bahwa PUTRA menelpon lagi Terdakwa untuk memesan lagi sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil lagi;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi lalu Saksi simpan didalam dompet wanita warna hitam;
- Bahwa uang hasil jual narkoba itu sebagian disimpan untuk digunakan biar bisa pulang kampung sudah 4 tahun belum pulang ke rumah mertua;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 17.30 di kelurahan Padang Tiakar dikediaman terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama istri terdakwa yaitu IRMA AMELIA pgl IRMA (terdakwa dalam perkara lain) datang beberapa orang anggota sat res narkoba polres payakumbuh, dan memerintahkan terdakwa untuk diam dan menanyakan mana barang bukti lalu terdakwa diam saja lalu Anggota kepolisian dari satuan Resnarkoba Polres Payakumbuh menanyakan lagi kepada terdakwa di mana barang bukti, dan dijawab oleh terdakwa "ada 1 (satu) paket di atas meja ikan" kemudian setelah itu Anggota Sat Res Narkoba Polres Payakumbuh menanyakan lagi dimana

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang lain, lalu di jawab oleh istri terdakwa IRMA “ ada pak tergantung dibelakang pintu kamar didalam tas jinjing warna hitam bis merah”yang pada saat dilakukan penyitaan barang bukti di saksi ketua RT serta warga setempat lalu terdakwa dan istri terdakwa diamankan serta barang bukti lalu di bawa ke polres Payakumbuh guna proses lebih lanjut menurut hukum ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket di atas meja ikan dan 22 (dua puluh dua) paket kecil yang di bungkus dengan plastik bening , kotak rokok merk WIN , Hp samsung warna hitam silver , tas jinjing warna hitam bis merah , dompet kecil wanita warna hitam tergantung di belakang pintu kamar terdakwa dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi IRMA AMELIA pgl IRMA uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira jam 14.00 Wib terdakwa ditelphon dari oleh seseorang yang mengaku bernama pgl LUBIS (DPO) dan menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “ abang ada kerja “ dan di jawab oleh terdakwa “ tidak ada “ kemudian setelah itu Sdr. LUBIS (dpo) menawarkan kepada terdakwa dengan mengatakan “ abang mau megang barang (sabu) lalu di jawab lagi oleh terdakwa “ kalau ada gak apa apa “ kemudian setelah itu Pgl.LUBIS (dpo) “ mengatakan lagi kepada terdakwa nanti malam ada yang mengantar “ lalu pada senin tanggal 11 april 2022 sekira jam 08.00 Wib terdakwa di telphon lagi oleh pgl LUBIS (dpo), dengan mengatakan kepada terdakwa “apakah barang sudah diantar”, lalu di jawa terdakwa “ belum “ lalu di jawab lagi oleh pgl LUBIS (dpo) dengan mengatakan “ nanti RENOL menghubungi abang” lalu sekira pukul 08.30 Wib pgl RENOL (DPO) menelpon terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa “ abang tunggu di taman H.ID pinggir agam sekitar jam 10.00 Wib “ lalu di jawab terdakwa “ok” kemudian setelah itu terdakwa pergi kepasar ibuh untuk menunggu pgl RENOL (DPO), tempatnya ke taman H.ID di pinggir agam lalu sekira jam 10,00 Wib pgl RENOL (DPO) datang datang menemui terdakwa. Setelah bertemu lalu pgl RENOL (DPO) menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) paket besar yang dibungkus dengan plastik bening seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah rupiah) dengan berat 4,7 (empat koma tujuh) gram dengan perjanjian pembayaran sabu tersebut apabila sabu tersebut di bayar setelah terjual, lalu setelah Narkotika jenis sabu diterima terdakwa lalu terdakwa langsung membawa Narkotika jnis sabu tersebut pulang kerumah terdakwa;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di rumah Terdakwa langsung mengambil sedikit lebih kurang 4 (empat) sedotan untuk terdakwa pakai sendiri kemudian setelah itu 1 (satu) paket besar Narkotika tersebut terdakwa simpan di dalam rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira 11.00 WIB, pada saat Terdakwa akan membagi-bagi 1 (satu) paket besar sabu yang dibungkus dalam plastik bening tersebut, datang istri terdakwa dan ikut membantu Terdakwa memaketkan sabu menjadi 26 (dua puluh enam) paket kecil yang dibungkus dalam plastik bening dengan harga seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaket, setelah selesai memaketkan Narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa memasukan dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam dalam kotak rokok merk WIN, dan dimasukan kedalam tas jinjing warna hitam bis merah, lalu gantung dibelakang pintu kamar;
- Bahwa GINTING menelpon terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan "ada buah (sabu) DED" lalu di jawab terdakwa "ada" dan dijawab lagi oleh pgl GINTING "sebentar lagi saya kerumah" kemudian tidak lama setelah itu pgl GINTING datang kerumah terdakwa untuk membeli sebanyak 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dalam plastik bening seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 17.00 Wib, pada saat sedang berada di rumah terdakwa di telphon oleh pgl PUTRA dengan mengatakan kepada terdakwa "ada buah (sabu) bang" lalu di jawab terdakwa "ada sedikit", lalu pgl PUTRA dengan memesan 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut dari Pgl PUTRA terdakwa berikan kepada istri terdakwa lalu jam 17.30 Wib Pgl PUTRA menelpon terdakwa lagi dengan mengatakan kepada terdakwa "bang minta (1) satu paket lagi" lalu di jawab terdakwa "jemputlah kerumah", kemudian setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) paket yang pesanan PUTRA terdakwa letakan diatas meja dalam rumah terdakwa
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira jam 21.00 wib sisa sabu dari 26 (dua puluh enam) paket kecil yang dibungkus plastik bening terdakwa pakai atau konsumsi bersama bersama istri terdakwa dirumah kontrakan terdakwa sebanyak 4 (empat) sendok pipet kecil;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira jam 14.00 Wib, pgl LUBIS menelpon terdakwa lagi dengan mengatakan kepada terdakwa

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sudah ada uang” lalu di jawab terdakwa “ baru ada 1 (satu) juta rupiah “ dan di jawab lagi oleh pgl LUBIS dengan mengatakan “ nanti RENOL yang jemput “ sekitar jam 15.00 Wib pgl RENOL kemudian tidak lama setelah itu terdakwa keluar dari dalam rumah untuk mengantar uang kepada pgl RENOL sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sabu, sedangkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari uang terdakwa

- Bahwa uang hasil jual narkoba sebagian untuk disimpan biar bisa pulang kampung sudah 4 tahun belum pulang ke rumah mertua;
- Bahwa cara istri terdakwa membantu sewaktu membagi-bagi narkotikanya jenis sabu dengan cara membukakan plastic supaya mudah memasukan kedalam plastic lebih kurang sebanyak 4 paket;

Menimbang, bahwa Penuntut Umm telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian No. : 21.083.11.16.05.0286.K tanggal 22 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan kesimpulan barang bukti yang disita mengandung Metamfetamin positif (+) (termasuk Narkoba Gol. I)
- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Payakumbuh Nomor: 33/10434/2022 tanggal 18 April 2022 terhadap barang bukti dengan berat keseluruhan 4, 33 (Empat koma tiga puluh tiga) gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 22 (dua puluh dua) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok merk WIN warna merah yang ditemukan didalam tas jinjing warna hitam lis merah .
- 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening.
- 1 (satu) kotak rokok merk WIN warna merah
- 1 (satu) unt Handpone merk Samsung warna hitam silver.
- 1 (Satu) tas jinjing warna hitam lis merah
- Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) dompet wanita warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 18.00 wib di rumah terdakwa di Kelurahan Padang Tiakar RT.02 RW.003 Kecamatan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Irma (istri terdakwa). Saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang terletak di atas meja ikan dan 22 (dua puluh dua) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening, kotak rokok merk WIN, Hp samsung warna hitam silver, tas jinjing warna hitam bis merah, dompet kecil wanita warna hitam dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa telah dilakukan uji laboratorim dan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dengan hasil pemeriksaan adalah barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin positif (+) (termasuk Narkotika Gol. I) dengan berat keseluruhan 4,33 (empat koma tiga puluh tiga) gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara memesan kepada Lubis (DPO) seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan berat 4,7 (empat koma tujuh) gram pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 08.00 Wib dengan perjanjian pembayaran sabu tersebut apabila sabu tersebut di bayar setelah terjual. Sabu tersebut diantarkan oleh Renol (DPO) kepada Terdakwa ke taman di pinggir batang agam. Setelah menerima paket sabu tersebut, Terdakwa ke rumahnya dan langsung memakai sebagian dari sabu tersebut dan sesudah itu Terdakwa menyimpan paket sabu itu dikamarnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira 11.00 WIB, Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 26 (dua puluh enam) paket kecil yang dibungkus dalam plastik bening yang rencananya akan dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaket. Pada saat Terdakwa sedang memaketkan sabu tersebut, datang istri Terdakwa yang juga langsung ikut membantu memaketkan sabu tersebut. Setelah selesai memaketkan Narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa memasukan sabu tersebut kedalam dalam kotak rokok merk WIN dan di masukan kedalam tas jinjing warna hitam bis merah lalu gantung dibelakang pintu kamar Terdakwa;
- Bahwa dari 26 (dua puluh enam) paket sabu tersebut, sudah ada 3 (tiga) paket yang terjual yaitu pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 kepada Ginting (DPO) sebanyak 2 (dua) paket sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 kepada Putra (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa sudah melakukan pembayaran sabu kepada Lubis (DPO) sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sabu dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari uang terdakwa;
- Bahwa uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan saat penangkapan adalah uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum. Unsur ini diuraikan untuk memastikan tidak terjadi error in persona dalam perkara yang diperiksa sesuai dengan uraian identitas terdakwa dalam surat dakwaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadapkan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Dedi Siswandi Pgl Dedi Baret Bin Saputra Bin Sarutin dengan segala identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di persidangan;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pyh



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan surat perintah penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud “setiap orang” disini adalah benar Terdakwa sebagai subjek hukum yang dihadapkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap Orang” yaitu Dedi Siswandi Pgl Dedi Baret Bin Saputra Bin Sarutin telah terpenuhi sepanjang mengenai identitas Terdakwa, namun mengenai pertanggungjawaban pidana akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai unsur-unsur lainnya dalam pasal yang didakwakan;

Ad.2 Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak berhak atau tidak memiliki ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sama dengan bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian lebih lanjut mengenai tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaranannya (in strijd met de wet), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pertimbangan tersebut di atas, maka dalam rumusan pasal ini Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan tanpa hak adalah jika seseorang tersebut awalnya memang mempunyai hak untuk itu sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun pada saat perbuatan dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau dalam suatu keadaan yang tidak diizinkan untuk menggunakan hak tersebut sehingga menghilangkan haknya untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum dalam rumusan pasal ini adalah jika seseorang tersebut memang pada dasarnya tidak mempunyai hak dan izin untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini, sehingga perbuatannya tersebut memang suatu perbuatan yang terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (*vide* Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa pengaturan mengenai penggolongan narkotika diatur sebagaimana lampiran I undang-undang tersebut namun mengenai perubahan penggolongannya diatur berdasarkan peraturan menteri dan saat ini mengenai penggolongan narkotika terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sehingga penggolongan narkotika haruslah mengacu pada peraturan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu kepada Lubis (DPO) seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan berat 4,7 (empat koma tujuh) gram dengan perjanjian sabu akan dibayar setelah terjual kemudian pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa sudah membayar sebagian sabu kepada Lubis (DPO) dengan jumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sabu dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari uang terdakwa;

Menimbang bahwa sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut dibagi oleh Terdakwa bersama dengan istrinya menjadi 26 (dua puluh enam) paket kecil sabu dan sudah ada yang terjual sebanyak 3 (tiga) paket dengan rincian terjual pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 kepada Ginting (DPO) sebanyak 2 (dua) paket sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 kepada Putra (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan sisa pekt sabu lainnya ditemukan oleh polisi pada saat penangkapan terhadap terdakwa sebanyak 22 (dua puluh dua) paket kecil yang tersimpan dalam tas jinjing warna hitam bis merah dan 1 (satu) paket kecil sisa pemakaian Terdakwa dan istrinya yang diletakkan di atas meja ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika metamphetamine termasuk dalam narkotika golongan 1 sebagaimana termuat dalam lampiran peraturan tersebut dalam daftar narkotika golongan 1 angka 61;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis ganja tersebut dan terdakwa juga tidak termasuk dalam kualifikasi orang yang diberikan hak berdasarkan undang-undang untuk terlibat dalam peredaran narkoba, sehingga perbuatan Terdakwa yaitu menjual narkoba golongan I jenis sabu telah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" telah terpenuhi dalam kualifikasinya "Secara melawan hukum menjual Narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara aquo, Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pada dakwaan kesatu dan ia mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkoba dan tindak pidana Prekursor Narkoba, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, maka mengenai besarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah denda yang harus dibayarkan oleh Terdakwa dan bentuk pidana penggantian adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok merk WIN warna merah yang ditemukan didalam tas jinjing warna hitam lis merah dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening adalah barang yang peredarannya secara tanpa izin adalah melawan hukum serta barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk WIN warna merah, 1 (satu) unit Handpone merk Samsung warna hitam silver, 1 (Satu) tas jinjing warna hitam lis merah dan 1 (satu) dompet wanita warna hitam adalah barang yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah barang yang diperoleh Terdakwadari hasil kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Siswandi Pgl Dedi Baret Bin Saputra Bin Sarutin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok merk WIN warna merah yang ditemukan didalam tas jinjing warna hitam lis merah
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening
 - 1 (satu) kotak rokok merk WIN warna merah
 - 1 (satu) unit Handpone merk Samsung warna hitam silver
 - 1 (Satu) tas jinjing warna hitam lis merah
 - 1 (satu) dompet wanita warna hitamDimusnahkan
 - Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022, oleh kami, Ahmad Zulpikar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfin Irfanda, S.H., M.H., Oktaviani Br Sipayung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Nilmawaty, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Amrizal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Ahmad Zulpikar, S.H., M.H.

Oktaviani br Sipayung, S.H.

Panitera Pengganti,

Nilmawaty, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)